

BAB II

LANDASAN TEORI

Sepaya maksud dari penulisan ini sama dengan penafsiran penulis, maka penulis akan sedikit menjeaskan istilah yang digunakan dalam judul penulisan ini, antara lain:

A. Tradisi (*'urf*)

1. Pengertian Tradisi (*'urf*)

Tradisi menurut KBBI adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.

Sedangkan menurut penulis tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis atau religius dalam kehidupan masyarakat penduduk asli yang didalamnya meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berkaitan serta mengikat yang diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang dan segala perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Secara etimologi, *al-'urf* berasal dari akar *'arafa, ya'rifu* yang berarti “suatu yang dikenal, dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-'urf* menurut bahasa juga memiliki arti yang mengetahui, kemudian

dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh akal pikiran yang sehat”.¹

Sedangkan menurut terminologi , ‘urf ialah “sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam hal urusan-urusannya”.² Ada juga yang mengartikan bahwa ‘urf ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai dimana mereka biasa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan”.³

Ada beberapa pendapat tentang pengertian ‘urf yang lebih jelas antara lain:

- a. Menurut ulama ‘Ushuliyyin, ‘urf adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.
- b. Menurut ahli fiqh yaitu

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ وَيَسْمَى
الْعَادَةُ

“ sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan”⁴

- c. ‘urf merupakan suatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan

¹ A. Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), 77

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2012), 71

³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali 1993), 134

⁴ Novi Arizatul Mufidoh, *al-‘Urf dan Al-‘Adah Local Wisdom Menjawab Problematika Hukum Islam*, (Semarang : UIN Walisongo, 2019), 4

maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqih, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan).⁵

d. Sedangkan *'urf* menurut Imam Ghazali

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَتِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّالِمَاتُ

بِالْقَبُولِ

“keadaan yang sudah tetap pada diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat”

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil suatu pengertian yaitu *'urf* ialah suatu kebiasaan yang telah melekat baik dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam. tetapi, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat islam, maka kebiasaan tersebut dapat dihapus dengan dalil yang ada pada syara’.

Diantara para ulama, ada yang menyatakan bahwa pengertian *'urf* sama dengan *'adah*, keduanya *muradif*. Ada pula berpendapat, jika *'urf* berarti amalan yang sudah diketahui, sedangkan adat adalah kebiasaan yang umum dilakukan. Keduanya diakui sebagai sumber hukum pembantu oleh semua madzhab hukum. Madzhab Maliki lebih menekankan pentingnya adat daripada madzhab yang lain.⁶ Menurut penjelasan lebih lanjut menurut Amir Syarifuddin, menyatakan bila sedang diperhatikan

⁵ Mu'in Umar, dkk. *Ushul Fiqih I*. (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 150

⁶ Novi Arizatul Mufidoh, *al-'Urf dan Al-'Adah Local Wisdom Menjawab Problematika Hukum Islam*, 5

kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar katanya, maka memiliki perbedaan dari keduanya. Kata '*adah*' berasal dari kata '*ada*, *ya'udu*' yang mengandung arti pengulangan (tikrar). Sesuatu dikatakan sebagai '*adah*' jika telah dilakukan secara berulang. Namun tidak ada ukuran atau banyaknya pengulangan sebagai perbuatan tersebut dinyatakan sebagai '*adah*'. Sedangkan untuk '*urf*' sendiri tidak mengacu pada segi berulang kalinya sesuatu perbuatan itu dilakukan tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut adalah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Kata '*adah*' hanya memandang dari segi pengulangan suatu perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik atau buruknya perbuatan tersebut sehingga dapat dinyatakan ia berkonotasi netral. Sedangkan '*urf*' digunakan dengan memandang segi pengakuan terhadap suatu perbuatan, diakui dan diterima oleh penilaian banyak orang.⁷

Dalam disiplin ilmu fiqh kata '*urf*' dan '*adah*' (adat) memiliki arti yang sama, tetapi juga memiliki perbedaan. Kata adat memiliki definisi sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Sedangkan '*urf*' berarti kebiasaan mayoritas umat baik dalam segi perkataan maupun segi perbuatan.⁸

⁷ Ibid., 6

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

'*Urf*' ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: “apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

Menurut hadits diatas, baik dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah menjadi tradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik dihadapan Allah SWT.⁹

2. Macam-macam '*Urf*

Para ulama' ushul membagi '*urf*' menjadi tiga macam

1. Dari segi objeknya '*urf*' dibagi atas

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan yakni suatu yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk mengungkapkan suatu hal.¹⁰ Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi atau kambing, tidak termasuk daging ikan laut meskipun hakikatnya ikan laut juga memiliki daging.

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'Urf al-Amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini ialah pola tingkah laku masyarakat yang sudah biasa terjadi dalam urusan

⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 417

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. 364

muamalah¹¹ Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli secara online, yaitu pembeli memesan melalui aplikasi lalu mengkonfirmasi untuk membeli kemudian penjual mengirim barang sesuai dengan alamat yang sudah tertera dan masalah pembayaran bisa melalui transfer bank atau bayar ditempat tanpa adaya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

2. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan bersifat khusus.

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang bersifat umum ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah dan seluruh negara. Seperti membangunkan waktu sahur, tidak ada aturan untuk masyarakat membangunkan sahur tapi tetap ada saja yang melakukan hal tersebut.

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus ialah suatu yang hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka.¹² Misalnya masa garansi saat pembelian barang tertentu. Masa garansi tidak dapat digunakan jika kerusakan tidak termasuk dalam ketentuan garansi tersebut.

¹¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hal. 77-78

¹² Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) 135.

3. Dari segi keabsahan dari pandangan *syara'*, '*urf*' terbagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah ialah suatu yang telah berlaku dalam masyarakat dan sama dengan firman Allah dan sunnah Nabi, dan tidak ada yang merugikan masyarakat dan juga tidak memberikan *mudllarat* pada masyarakat tersebut.¹³ Misalnya, dalam masalah perdagangan pihak pemilik memberikan hadiah kepada karyawan karena penjualan meningkat dan hadiah ini tidak dianggap sebagai gaji pokok.

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak ini bertolak belakang dengan yang diatas, yakni suatu yang berlaku tetapi tidak sama dengan firman Allah dan sunnah Nabi'.¹⁴ Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti menghutangkan barang dagangan kemudian pembeli diberi tempo dalam waktu tiga hari untuk melunasi hutangnya. Kemudian pembeli membayarnya melewati tempo yang diberikan, lalu penjual memberikan denda dalam seharinya sebesar seribu rupiah.

Kaidah Ushuliyyah pada Pemberlakuan '*Urf*

'*Urf* sendiri dapat diterima menjadi pokok dasar dalam pembentukan hukum yang menjadikan lebih luasnya peluang untuk mewujudkan

¹³ Satria Efendi & M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) 154

¹⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, 419

keseimbangan hukum islam. yang mengakibatkan berbagai macam bentuk perkembangan ‘urf. Sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa sesuatu dapat berubah dengan sendirinya karena perkembangan zaman dan dalam waktu yang berbeda.

Karena dalam menjalankan hukum fiqh pasti akan sangat berbeda serta selalu berubah menyesuaikan tempat terjadinya peristiwa tersebut.

Dari berbagai kasus yang ditemui oleh para ulama ushul fiqh dapat dirumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, antara lain¹⁵:

a. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

b. لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”

c. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”

d. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al-quran dan hadits)”

¹⁵ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 164

B. Pingitan

1. Pengertian pingitan/ pingitan pengantin

Menurut KBBI pingit, berpingit yakni diartikan dengan berkurung didalam rumah dan sebagainya.

Memingit: mengurung dalam rumah, sedangkan pingitan diartikan sebagai sesuatu untuk memingit.

Pingitan menurut penulis sendiri ialah salah satu tradisi yang dilakukan dalam pernikahan adat jawa. Dalam proses pingitan ini dimana calon mempelai perempuan dilarang ke luar rumah atau bertemu dengan pengantin laki-laki bahkan ada yang menafsirkan sampai larangan untuk berkomunikasi selama prosesi pingitan berlangsung dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati kedua mempelai. Prosesi ini berakhir sampai acara pernikahan berlangsung.

Pingitan atau sengkeran adalah suatu adat kebiasaan yang berlaku dan sudah menjadi tradisi yang selalu ada sebelum dilangsungkannya suatu pernikahan. Adat kebiasaan ini juga dimaknai dan diyakini sebagai bentuk perlindungan bagi calon mempelai.¹⁶ Dipingit ialah suatu ungkapan yang menjadi istilah untuk menganjurkan supaya calon pengantin itu tidak bepergian. Sebenarnya untuk pelaksanaan pingitan pengantin ini sama antar daerahnya, akan tetapi dalam menjalankannya terkadang ada perbedaan.

¹⁶ Lia Hikmatul Maula, *Studi Tentang Tradisi Pingitan Pengantin di Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri*, (Kediri: UN PGRI Kediri, 2016), 7

Menurut ethicalwedding.com yang menjelaskan bahwa pingitan pengantin ialah suatu aturan yang mengharuskan bagi calon mempelai wanita untuk tidak bepergian dari rumah serta larangan untuk menemui calon mempelai laki-laki dalam waktu yang telah disepakati dan ditentukan bersama sampai dilangsungkannya akad pernikahan bagi mereka.

Menurut popbela.com Pingit atau pingitan ini adalah salah satu tradisi dalam prosesi pernikahan adat Jawa, dimana calon pengantin perempuan dilarang untuk keluar rumah atau bertemu calon pengantin laki-laki selama waktu yang telah ditentukan. Keduanya tidak diperbolehkan untuk bertemu sampai acara pernikahan tiba. Kebiasaan ini diharuskan untuk dilaksanakan bagi calon pasangan pengantin yang menikah dengan menggunakan adat Jawa. Karena tradisi ini dianggap sangat baik dan banyak sekali menyimpan kemaslahatan. Beberapa adat lain juga memiliki proses pingitan yang sama tetapi memiliki istilah atau penyebutan yang berbeda. Misalnya adat Minahasa, ada proses bernama *pongasan*, yaitu memingit calon pengantin perempuan sebelum menikah.

Jika menurut adat tradisi ini dilangsungkan selama kurang lebih 1-2 bulan lamanya, sampai hari pernikahan tiba. Tetapi seiring berjalannya waktu umumnya sekarang pingitan pengantin ini dilangsungkan selama 1-2 minggu sampai hari pernikahan.

2. Macam-macam pingitan

Karena tradisi ini dianggap baik dan menjadi salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya hal yang mungkin bisa mengakibatkan gagalnya

pernikahan. Tradisi pingitan ini tidak hanya ada dalam budaya Jawa saja. Beberapa daerah lain juga memiliki tradisi yang sama diantaranya:

1. Suku Muna: ada tradisi yang sama dengan pingit, yang biasa disebut dengan *karia*. Tradisi ini bertujuan untuk mendidik calon pengantin perempuan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah.
2. Suku Betawi: ada tradisi *dipiare*. Tradisi yang mirip dengan pingit ini bertujuan agar pengantin perempuan dapat merawat penampilannya sehingga dapat tampil sempurna dan menawan di hari pernikahan.
3. Suku Buton: Upacara *Posuo* atau *Bakurung*, prosesi dimana perempuan-perempuan diisolasi dari dunia luar dan dilarang berkomunikasi dengan orang lain kecuali *Bisha*, orang yang ditunjuk untuk memberikan wejangan pada calon pengantin.
4. Suku Banjar: ada namanya tradisi *Bapingit*, namun bedanya tradisi ini dilakukan setelah akad nikah. Mempelai perempuan tidak boleh beraktivitas dengan bebas di luar rumah, kemudian menjalani beberapa perawatan diri, dan menerima nasihat untuk kehidupan selanjutnya dalam menjalani rumah tangga.

C. Tirakat

1. Pengertian Tirakat

Kata tirakat sendiri diambil dari bahasa Arab yakni *Thariqah* yang berarti “jalan yang ditempuh” atau *taroka* yang berarti meninggalkan. Ini berarti tirakat ialah suatu cara yang dilakukan untuk tujuan meninggalkan

urusan dunia untuk mencapai urusan akhirat. Dalam penyerapan bahasa Indonesia kata *Thariqah* tersebut menjadi tirakat atau tirakatan.

Dalam KBBI tirakat diartikan sebagai “salah satu cara untuk menahan hawa nafsu (seperti puasa, berpantangan)”, juga diartika sebagai “mengasingkan diri ke tempat yang sunyi (di gunung dan sebagainya)”

Tirakat juga memiliki arti melakukan polah tingkah spiritual dengan tujuan tertentu. Biadanya dikenal dalam kalangan para santri dengan *Riyadhah* yang bermakna melakukan pengendalian diri untuk tujuan menahan hawa nafsu. Dalam kalangan para santri, tirakat ini pelaksanaannya dengan menjadikan satu antara *riyadhah* dan *thoriqot* dengan tujuan mencapai suatu yang diinginkan. Dalam pokok inti dari tirakat ini ialah suatu cara yang dilakukan oleh seorang untuk membatasi hawa nafsu dengan maksud untuk lebih dekat dengan Allah S.W.T.

Tirakat ialah menahan hawa nafsu dan meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Pada prinsipnya tirakat adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menahan diri terhadap kesenangan, keinginan-keinginan dan hawa nafsu serta hasrat yang tidak baik, tidak pantas dan tidak bijaksanan dalam kehidupan. Kesengan, keinginan dan hawa nafsu yang kurang baik atau kurang bijak sering diartikan dengan kesenangan duniawi yang sementara sifatnya.¹⁷

¹⁷ Khonio Nur Afifah, *Tindakan Sosial Tirakat Santri Milenial (Studi Kasus Santri Perkotaan di Pondok Pesantren al MUNawwir Komplek R2 Krapyak Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 3

Tirakat memiliki tujuan untuk hal spiritual yakni mengasah. Kalau tirakat dalam hal ini diartikan sebagai do'a, amalan atau mantera yakni seperti pedang. Kalau pedang tersebut digunakan dan rutin diasah maka pedang tersebut akan selalu tajam saat digunakan.

Laku prihatin atau laku tirakat ini ialah salah satu cara untuk manusia mencapai kepada penciptanya supaya terus menjadi seimbang terhadap ajaran budi pekerti dan tidak hanyut dengan urusan dunia. Dan menjadi salah satu cara agar dikabulkannya semua keinginan yang telah diinginkan selama ini.

Dalam tahapan ini bisa menjadi sebuah cara supaya perilaku dan sifat yang dimiliki manusia dapat selalu bersikap baik yang menghindari sesuatu yang buruk. Dengan maksud untuk menjaga lingkungan serta menjaga sikap hati dan batin yang sehari-harinya dilakukan tanpa kelihatan dan tidak terucap didalam kata-kata.

Dalam kalangan dunia pesantren tentu istilah tirakat tidaklah asing lagi, kehidupan yang tradisional sehingga menimbulkan pemikiran bahwa dunia pesantren ini mempunyai ciri husus dengan cara hidup yang sederhana. Dalam tradisi tirakat para santri ini selain kehidupan yang sederhana para pelaku biasanya juga banyak yang mengabdikan dirinya kepada keluarga kiai atau pesantren dengan tidak pernah memikirkan imbalan sama sekali.¹⁸

¹⁸ Ibid., 2

Tirakat dalam tradisi pesantren selalu diterapkan dan dilestarikan yang bertujuan untuk menjaga diri dari hal-hal yang bersifat berlebihan, bisa berupa tidur, makan dan lainnya. Tirakat sendiri juga dikerjakan oleh para santri dengan cara berpuasa, yang memiliki maksud untuk mengekang hawa nafsu serta untuk mejauhi hal-hal yang bersifat dunia yang didalamnya terdapat kesenangan. Pada dasarnya tirakat ini ialah pola tingkah yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menahan agar tidak bersenang-senang dan selalu bisa mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang tidak semestinya dan bisa jadi dianggap tidak pantas serta lebih bijaksana dalam kehidupan. karena semua ini sebenarnya hanya bersifat sementara.¹⁹

Manfaat dari laku tirakat antara lain:

- a. Mampu mengendalikan diri serta lebih ikhlas dalam menjalankan sesuatu.
- b. Hati selalu dipenuhi dengan rasa syukur serta memiliki kesederhanaan dalam hidup.
- c. Makan dan tidur tidak berlebihan.
- d. Dalam kehidupan tidak hanya memikirkan tentang kesenangan.
- e. Selalu menjaga sikap serta selalu ingat dan tidak ceroboh.
- f. Memiliki kekuatan yang mungkin orang awan tidak bisa melihat.

¹⁹ Ibid., 3

2. Macam-Macam Tirakat

Tirakat sendiri dalam kebudayaan Jawa sangat dipegang teguh. Karena diyakini dengan melakukan tirakat ini ada kekuatan yang terpancar dari dalam jiwa. Sebagai suatu cara yang dilakukan oleh sebagian orang untuk mengasah spiritualnya dengan cara melakukan tirakat dengan jiwanya serta tubuhnya dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri dengan penciptanya baik dalam bentuk perilaku, hati serta pikirannya.

Adapun bentuk tirakat yang biasanya dilakukan ialah dengan berpuasa yang dilakukan secara rajin dan dipercayai bahwa kelak akan mendapatkan pahala. Bagi pelaku tirakat puasa yang melakukannya dengan sangat rajin dianggap sebagai orang yang sakti menurut para kesusastrawan Jawa.

Pola tirakat selain dengan berpuasa ialah dengan semedi atau meditasi. Orang Jawa sering menyebutnya dengan bertapa. Dengan bertapa ini ada pengharapan agar orang yang menjalankannya dengan menjaga hawa nafsunya dapat mencapai sesuatu yang diinginkan.

Bagi orang yang sangat mempercayai tirakat puasa kejawen ini menganggap bahwa ini adalah suatu cara mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Tirakat puasa ini dilakukan dengan berbagai tujuan oleh orang Jawa bahkan sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Para pelaku penghayat ini percaya bahwa jika melakukannya dengan rasa khusyuk pasti mendapat pahala. Adapun banyaknya tirakat puasa ini sebanyak 18 macam, antara

lain puasa ngeruh, pati geni, puasa mutih, ngebleng, ngrowot, ngidang, nglowo, nganyep, ngasrep, ngepel, tapa jejeg, kungkum, ngaluwang, senen kamis, weton, lelana, wungon dan ngalong.²⁰

a. Puasa Mutih

Mutih sendiri diambil dari bahasa Jawa dengan artian memutihkan. Dalam melakukan puasa ini hanya diperbolehkan hanya mengonsumsi air putih dan nasi putih itupun tanpa ada rasanya baik hanya asin dan manis dari penyedap. Pelaksanaan puasa ini selama sehari penuh sehingga hanya sekali saja melakukan makan dan minum. Biasanya dilakukan dengan jumlah hitungan ganjil serta banyaknya mencapai 40 hari. Dilihat dari jenis konsumsi baik makanan maupun minumannya sehingga puasa ini dinamai dengan puasa *Mutih*. Dan *Mutih* sendiri memiliki maksud sebagai bentuk penyucian diri baik lahir maupun batin. Melalui tirakat puasa *Mutih* ini para pelakunya mempunyai kepercayaan bahwa puasa ini adalah suatu cara untuk seseorang membersihkan dirinya baik lahir maupun batin dari kesalahan serta dosa yang dahulu pernah dilakukannya. Bukan hanya itu dalam menjalani tirakat puasa *Mutih* ini juga dipercayai dapat memiliki ilmu kebatinan serta sebagai cara menghilangkan hal-hal negatif dari diri manusia .

²⁰ Yana MH, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Absolut, 2010), 31-32

b. Puasa *Ngeruh*

persamaan dari *Ngeruh* sendiri diartikan sama dengan pemakan tumbuhan atau vegetarian, dengan artian bahwa pelaku tirakat tersebut berarti cuma mengonsumsi tumbuh-tumbuhan baik sayur maupun buah tetapi tetap dengan batasannya. Dalam pelaksanaannya pelaku tirakat meninggalkan makanan berupa makhluk yang memiliki nyawa baik dari darat maupun laut serta segala bentuk olahan yang lainnya, dan apa yang dikonsumsi juga ikut diatur. Biasanya melakukan puasa ini dilakukan selama seharuan penuh yakni 24 jam. Tujuan dari tirakat ini bagi pelakunya untuk mendapatkan ketenangan hati, jiwa serta pikiran dan kekuatan spiritual. Diumpamakan bahwa makanan yang berasal dari sumber bernyawa maka di dalamnya mengandung hawa nafsu maupun energy panas yang tidak baik bagi kehidupan manusia untuk mencapai ketenangan.

c. Puasa *Ngebleng*

Dalam artian dari bahasa Jawa *Ngebleng* sendiri ialah semalaman serta meniadakan semua aktivitas. Yang dilakukan oleh pelaku tirakat ini hanya berdoa serta melakukan pujian kepada sang pencipta dan tempat geraknya pun dibatasi, hanya boleh dilakukan di dalam kamar. Tapi, ketika hendak buang air diperbolehkan untuk keluar dari kamar. Pada pelaksanaan tirakat ini aktivitas yang dilakukan serta ditentukan sehingga puasanya dinamakan dengan puasa *Ngebleng*. Dan pelaksanaannya pun memiliki ruangan tertentu seperti kamar khusus.

Sampai dengan datangnya malam pun untuk pencahayaan juga diatur. Konsep dari jenis tirakat ini ialah penuh dengan artian bahwa pelaku tirakatnya tidak diperbolehkan untuk minum serta makan dengan ketentuan waktu paling sedikit sehari. Puasa tersebut dapat dilakukan hingga 40 hari berturut tanpa makan dan minum. Dalam menjalankan tirakat ini pelakunya diharapkan dapat mengontrol hawa nafsunya.

d. Puasa *Pati Geni*

Pati Geni ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu *Pati* yang berarti mati dan *Geni* yang berarti api. Secara tekstual, *Pati Geni* bermakna mematikan api. Dalam konsep kognisi penghayatan *Kejawen*, *Pati Geni* adalah memadamkan api yang ada dalam diri manusia. Artinya, memadamkan energi buruk yang ada dalam diri manusia, baik berupa hawa nafsu atau bahkan Cuma niatan buruk saja yang dimiliki manusia. Pelaksanaan tirakat ini yakni pelaku tirakat diharuskan untuk diam diruangan yang tertutup serta tidak diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan tersebut baik dengan alasan apapun, sampai dengan buang air besar juga harus dilakukan diruangan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dengan terus menerus dengan jumlah hitungan ganjil.

e. Puasa *Ngelowong*

Dalam artian bahasa Jawa *Ngelowong* diartikan dengan tirakat dengan tidak memakan apapun. *Ngelowong* sendiri diartikan dengan kosong atau *lowong*. Puasa ini berasal dari pelaksanaannya yang berdampak

serta maksud dari mengurangi tingkah laku dari tidur dan makan. Dalam tirakat ini hanya 3 jam saja waktu yang diperbolehkan untuk tidur. Aktivitas ini memiliki maksud untuk mengontrol nafsu yang kurang baik. Berbeda dengan tirakat-tirakat sebelumnya, pelaksanaan tirakat ini sedikit lebih mudah karena masih diperbolehkan untuk menjalankan aktifitas seperti biasanya. Dalam tirakat ini memiliki tujuan untuk mengontrol nafsu yang selalu dilakukan oleh seseorang, antaranya tidur, minum, makan, dan lain sebagainya.

f. Puasa *Ngrowot*

Dalam artiannya *Ngrowot* sendiri ialah memberikan batasan pada jenis yang dikonsumsi yakni hanya berupa umbi-umbian atau biasanya orang Jawa menyebutnya dengan *pala kependem* serta lain sebagainya kecuali nasi. *Ngrowot* berasal dari kata *krowod* yang berarti *wowohan* (buah-buahan) dan *janganan* (sayuran). Dengan ini penyebutan tirakat berasal dari pembatasan kegiatan makan dengan menentukan jenis makanannya. Dalam pelaksanaannya sendiri dengan bukan hanya membatasi jenis makanannya saja tapi juga dari jumlah makanan yang dikonsumsi. Tirakat puasa ini dilakukan dalam 12 jam yang diartikan bahwa dalam menjalankannya dapat makan dan minum sebanyak 2 kali. Tetapi dalam banyaknya jumlah tidak ada yang menentukan, bahkan boleh sampai bertahun-tahun. Tujuan dari tirakat puasa ini sama dengan puasa-puasa sebelumnya yakni menahan hawa nafsu bagi para pelaku tirakatnya.

g. Puasa *Nganyep*

Arti dari *Nganyep* sendiri dalam bahasa Jawa berarti dingin. Dalam menjalankan tirakat ini yang diatur ialah pola makan serta minumannya, karena tidak boleh sama sekali ada rasa atau hambar. Bukan hanya itu, tujuan dari tirakat puasa ini ialah *ngedem pikir*, serta dapat mengontrol amarah dari hal-hal yang tidak pantas. Bukan hanya dari pikiran saja yang tenang melainkan yang paling utama ialah hati serta jiwa ikut merasakan ketenangan tersebut. Pelaksanaan puasa ini sama dengan puasa Ramadhan tetapi dalam jumlah makanan yang dikonsumsi tetap dibatasi.

h. Puasa *Ngidang*

Asal dari *Ngidang* sendiri berasal dari kata kijang. Dalam menamai jenis tirakat ini awalnya dari apa yang dilakukan oleh pelaku tirakat yakni dengan melakukannya menyerupai kehidupan kijang. Yakni dengan memakan dedaunan serta minum air dari alam layaknya seekor kijang. Bukan hanya pola makannya saja yang menyerupai kijang namun tidurnya pun harus sama dengan kijang yakni dilakukan di teras rumah atau ditenpat yang terbuka. Waktu pelaksanaan tirakat puasa ini selama setengah hari atau 12 jam, dan dilakukan selama 7 hari bahkan boleh lebih. Maksud dari tirakat puasa ini sendiri ialah untuk lebih mengenal dengan alam serta menjaga kelestarian alam.

i. Puasa *Ngepel*

Dalam artian Jawa sendiri *Ngepel* atau *kepel* yakni mengempal. Dalam tirakat yang menjadi acuan ialah besarnya makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi ialah satu kepal nasi putih saja. Tirakat puasa ini dilaksanakan dengan melakukan sahur dan berbuka sama seperti puasa Ramadhan namun hanya boleh sahur dan berbuka dengan satu kepal nasi saja serta minumpun tidak boleh terlalu banyak. Tetapi dalam jumlahnya tidak ada batasannya. Tirakat puasa ini dianggap dapat memiliki rasa rendah hati serta tidak mudah untuk merendahkan orang lain.

j. Puasa *Ngasrep*

Ngasrep berasal dari bahasa Jawa yang berarti dingin dan tidak ada rasanya. Makna tersebut sama dengan *nganyep*. Pembatasan aktivitas mengatur makanan dan minuman juga sama dengan *nganyep*, yaitu hanya diperbolehkan makan dan minum tanpa ada rasa sama sekali. Selain itu, dalam sehari hanya diperbolehkan minum sebanyak 3 kali. Perbedaan konsep penamaan jenis puasa ini terletak pada aspek spiritual yang ingin dicapai. Selain untuk mendinginkan atau mengendalikan hawa nafsu, puasa ini untuk melatih seseorang agar mampu lerep atau tenang dalam menghadapi cobaan atau ujian hidup dari Tuhan. Berdasarkan kepercayaannya, puasa ini sebagai sarana untuk mengamalkan dan meningkatkan keilmuan berkaitan dengan serat jiwa.

k. *Puasa Senen Kemis*

Penamaan puasa ini diambil dari nama hari yakni senin dan kamis. Dengan penamaan tersebut pelaksanaannya pun sama dilakukan pada hari senin dan kamis. Dalam tirakat puasa ini tidak ada larangan khusus terutama soal makanan yang dikonsumsi, dan dilaksanakan selama seharian penuh. Tujuan dari puasa ini ialah menjadikan diri untuk lebih baik serta menajamkan ingatan serta sebagai cara untuk menenangkan hari dan pikiran.

l. *Puasa Wungon*

Dalam KBBI *Wungon* sendiri berarti tidak tidur semalaman. Tirakat puasa ini dikonsepsikan sebagai puasa yang dikerjakan dengan tidak tidur sehari semalam atau 24 jam juga tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Untuk waktunya sendiri biasanya dilakukan pada bulan *Sura* atau Muharram.

m. *Puasa Tapa Jejeg*

Tapa Jejeg sendiri berasal dari kata *tapa* yang berarti tama atau bersemedi dan *Jejeg* sendiri memiliki arti berdiri tegak. Dapat dilihat dari penamaannya untuk pelaksanaan puasa ini dengan bersemedi serta dilakukan dengan keadaan berdiri tegak. Pelaksanaannya sendiri dilakukan selama 12 jam dan tidak boleh melakukan aktifitas lain bahkan makan dan minumpun tidak diperbolehkan. Tujuan dari puasa ini dipercayai bagi para pelakunya sebagai cara untuk menjadikan

pelakunya mempunyai pendirian yang tegas dan kokoh serta berada di jalan yang baik.

n. *Puasa Lelana*

Untuk penamaannya sendiri diambil dari bahasa Jawa yang mempunyai makna berkelana atau pengembara. Dalam pelaksanaannya pelaku tirakat diharuskan untuk berjalan menjelajahi suatu daerah selama 3 jam yang dimulai dari pukul 12 malam. Tujuannya sendiri sebagai cara untuk mengintropeksi diri serta mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan.

o. *Puasa Tapa Kungkum*

Pelaksanaan tirakat puasa ini ialah dengan bertapa didalam air. Untuk tempatnya sendiri tidak ditentukan asal tidak membahayakan bagi pelaku tirakatnya. Tetapi yang harus dipastikan ialah tidak boleh adanya kebisingan agar pelaku tirakat tersebut tidak merasa terganggu. Serta saat melakukannya sama seperti tirakat puasa yang lainnya tetapi bedanya disini pelaku tirakat tidak diperbolehkan untuk berpakaian. Untuk waktunya sendiri ditentukan selama 3 jam dan dilakukan mulai pukul 12 malam. Tujuan dari laku tirakat ini ialah untuk membersihkan hati dan badan serta dipercayai dapat sebagai cara untuk dikabulkannya hajat bagi para pelakunya.

p. *Puasa Ngalong*

Asal dari penamaan puasa ini ialah kalong atau biasanya disebut kelelawar. Dalam pelaksanaannya sendiri para pelakunya menjalani

aktivitas yang sama dengan kelelawar yakni bergelantungan dengan posisi kaki dikaitkan ke batang pohon serta kepalanya sendiri berada dibawah. Sama dengan puasa sebelumnya untuk makanan yang dikonsumsi ditentukan yakni hanya berupa buah-buahan saja, serta air putih. Tujuannya sendiri ialah mencapai hidup yang hanya menggantungkan diri kepada sang pencipta serta tidak berperilaku sombong.

q. Puasa *Ngeluwang*

Untuk penamaan tirakat puasa ini ialah dari kata *ngeluweng* yang berarti membuang kedalam lubang. Dalam pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan pelaku puasanya dikubur dimana saja asal dengan suasana yang sepi. Saat dikuburpun hanya diberikan lubang kecil yang muat untuk selang guna bernapas para pelakunya. Tujuannya agar para pelaku tirakat sendiri selalu mengingat kematian sehingga diharapkan untuk selalu melakukan perbuatan yang baik.

r. Puasa *Weton*

Asal mula kata *Weton* sendiri memiliki makna hari kelahiran, tetapi dilihat dari kalender perhitungan jawa sehingga dilihat dari pasarannya yakni *Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon*. Sesuai namanya pelaksanaan dalam tirakat puasa ini dilakukan sesuai dengan pasaran yang dimiliki pelaku tirakatnya. Puasa ini dipercayai memiliki manfaat untuk meningkatkan kepekaan, serta hajat yang diinginkan dapat tercapai.²¹

²¹ Mega Ariani, *Konsep Tirakat Kejawaen Bagi Penghayat Kepercayaan Kejawaen*, 612-617